



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 09 KELURAHAN SELUMIT PANTAI
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 April 2019 terdapat Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar di DPT, DPTb dan tidak memiliki KTP-el Kota Tarakan melakukan pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 10/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 270/15/PPK-TARTENG/2019 tanggal 19 April 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 20 April 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 09 KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah DPT sebanyak 285 pemilih

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 khusus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pemungutan suara ulang di TPS berlaku mutatis mutandis senagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 April 2019

